

# PERAN ULAMA DALAM PEMBANGUNAN DESA DI KABUPATEN BIREUEN

**Taufik**

Prodi Ilmu Administrasi Negara

Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Pemerintahan UIN Ar-Raniry Banda Aceh

*taufik.fisip@ar-raniry.ac.id*

## ABSTRACT

*Birth of Law No. 6 about the Village has given color to village development. Through the Law, it is mandated the importance of involving the community and leaders of religious leaders / leaders in village development. The presence of scholars is expected to be able to solve problems or conflicts in village development. This qualitative study aims to determine the involvement of ulama in village development in Bireuen District. The sampling technique using purposive sampling. The results of the study show that there was involvement of ulama / religious leaders in village development in Bireuen District. The involvement of ulama in village development can be seen from various aspects. Aspects in village development through deliberations on village development plans (musrenbangdes); The aspect of bureaucratic structure is the presence of ulama occupying positions in the village government; Aspects of religious education, including religious education and budget planning (Balee Beut) activities. The involvement of ulama in the Regency has not been optimal, because there are several obstacles including: (a) Still low incentives received by clerics / religious leaders; (b) Increasing the capacity of religious leaders, especially in solving village development problems; (c) Coordination between village administrations and ulema / religious leaders is not optimal. Therefore, it is expected that the Bireuen District Government can increase incentives, capacity and optimize the coordination of clerics / religious leaders in village development. So, it can realize democratic village development.*

**Keywords:** *Ulama, Religious Leaders, Development, Village*

## A. PENDAHULUAN

Pasca lahirnya Undang-Undang No. 6 Tahun 2014 tentang Desa (UUDesa) telah membawa perubahan cukup mendasar pada status, kedudukan dan kewenangan Desa. Melalui undang-undang ini, desa dibangun dengan semangat untuk mewujudkan desa yang kuat, maju, mandiri dan demokratis yang selanjutnya diharapkan dapat mencapai kesejahteraan masyarakat.<sup>1</sup>

---

<sup>1</sup>. UU No. 6 Tahun 2014 tentang Desa

Seiring dengan perubahan status, kedudukan dan kewenangan desa, pemerintah mengalokasikan dana desa dari APBN sebagai salah satu upaya untuk mewujudkan misi tersebut. Dana ini diharapkan menjadi modal dalam pembangunan desa untuk menjadi desa mandiri.

Membangun desa bukanlah hal yang mudah dilakukan, khususnya jika ingin membangun secara demokratis. Pembangunan yang demokratis mempersyaratkan adanya pelibatan masyarakat dalam setiap tahapan pembangunan. Masyarakat dan tokoh masyarakat harus terlibat aktif dalam pembangunan agar kegiatan yang direncanakan sesuai dengan kebutuhan masyarakat. Pembangunan dengan pelibatan masyarakat juga dapat membantu menciptakan administrasi pemerintahan yang transparan, akuntabel, efektif dan efisien.

Pelibatan masyarakat di desa menghadapi banyak tantangan. Salah satu yang sering ditemui adalah kengganannya masyarakat untuk terlibat aktif dalam pembangunan desa. Rapat desa sering dijumpai tidak terwakili secara cukup guna mengambil kebijakan desa. Akibatnya, keputusan desa sering menuai ketidaksetujuan dikalangan masyarakat desa. Kebijakan desa dianggap kepentingan sekelompok golongan tertentu atau kepentingan pribadi aparatur desa. Selain itu, terdapat tidak berjalannya hubungan fungsional antar lembaga gampong dalam menjalankan roda pemerintahan. Hal ini kurangnya sistem kontrol dan pendampingan dalam pembinaan pemerintahan desa yang belum baik yang dilakukan oleh pemerintah Kabupaten dan Kecamatan<sup>2</sup>. Pembangunan desa juga diperlukan peran masyarakat secara aktif tidak hanya terbatas pada penerima manfaat.<sup>3</sup>

Pembangunan pasca UU Desa mensyaratkan adanya pelibatan tokoh masyarakat khususnya tokoh agama. Tokoh agama dapat berperan dalam semua

---

<sup>2</sup>Kurniawan, A. (2010). *Tugas Dan Fungsi Keuchik, Tuha Peuet Dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Gampong Lampisang Kecamatan Peukan Bada Kabupaten Aceh Besar Berdasarkan Qanun Nomor 8 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Gampong*. Jurnal Dinamika Hukum, Vol 10, No 3

<sup>3</sup>Nasrul, W. (2013). *Peran Kelembagaan Lokal Adat Dalam Pembangunan Desa*. Jurnal Ekonomi Pembangunan, Volume 14, Nomor 1, h. 102-109

*Taufik*

sektor pembangunan, baik pembangunan ekonomi, sosial, dan budaya. Kebijakan yang dikonsultasikan dengan tokoh agama diyakini akan mudah mendapat tanggapan atau dukungan di masyarakat. Selain itu, peran tokoh agama juga sangat besar dalam penguatan ideology Negara dan kerukunan beragama. Kegagalan dalam memosisikan ulama atau tokoh agama akan menyebabkan potensi konflik desa yang lebih besar.

Aceh merupakan salah satu provinsi yang menghadapi konflik dalam pembangunan desa. Salah satu konflik yang terjadi dalam kepercayaan masyarakat terhadap pengelolaan dana desa di Aceh. Ketidakpercayaan masyarakat terhadap pengelolaan dana desa telah berujung menjadi pelaporan kepala desa ke penegak hukum oleh masyarakat desa.<sup>4</sup> Keraguan masyarakat akan kemampuan aparatur Gampong dalam mengelola dana desa menyebabkan timbulnya konflik administrasi pemerintahan di desa.

Selain itu, konflik pengelolaan dana desa juga bisa muncul akibat adanya konflik antara keuchik dengan Tuha Peut Gampong (TPG). Konflik yang terjadi di gampong Lamgugop dan Rukoh Kota Banda Aceh, misalnya, menyebabkan laporan keuangan terganggu sehingga dana lanjutan pembangunan terhenti pada tahun 2016<sup>5</sup>. Konflik-konflik seperti ini dapat menghambat pembangunan desa karena proses administrasi negara telah terganggu dengan adanya konflik internal antar aparatur gampong.

Kondisi di atas juga terjadi di kabupaten Bireuen. Konflik pembangunan desa beberapa kali ditemui, mulai dari konflik pengelolaan dana desa, konflik sosial desa, dan konflik pembangunan lainnya. Salah satu konflik pasca UU desa adalah penyimpangan pengelolaan Dana Desa (DD). Beberapa penyimpangan terjadi adalah pengalokasian DD bukan untuk pembangunan masyarakat dan infrastruktur desa sehingga dampak dari dana desa bagi kesejahteraan masyarakat tidak optimal.

---

<sup>4</sup>.<http://aceh.tribunnews.com/2017/10/27/dana-desa-mengendap-yang-cair-pun-tak-jelas>

<sup>5</sup>.<http://www.medanbisnisdaily.com/news/read/2016/07/18/245881/konflik-aparat-dana-desa-empat-gampongterancam/>

Kondisidi atas seharusnya dapat di kurangi jika pembangunan desa melibatkan berbagai unsure masyarakat, khususnya ulama/tokoh agama. Bireuen, yang terkenal dengan budaya memuliakan ulama, seharusnya memasukan dan menguatkan peran ulama dalam pembangunan desa. Ulama harus memiliki posisi sebagai pengawas sekaligus penggerak pembangunan karena suara ulama terbukti lebih menggema dibandingkan suara aparaturnya gampong. Ulama dapat menjadi stimulus bagi peningkatan partisipasi dan kepercayaan masyarakat dalam pembangunan desa di Bireuen.

Hasil pengamatan awal menunjukkan masih relatif lemahnya peran tokoh agama atau ulama dalam pembangunan desa di Bireuen. Hal ini di indikasikan adanya konflik-konflik pembangunan yang sebenarnya dapat dihindari jika ada penguatan pelibatan tokoh agama. Konflik pengelolaan dana desa dan konflik pengelolaan sumber daya alam desa di Bireuen belum sepenuhnya melibatkan tokoh agama. Tokoh agama terkesan semakin di jauhkan dalam kerangka pembangunan desa.

Dorongan pelibatan ulama atau tokoh agama telah disampaikan dalam kegiatan-kegiatan nasional oleh Kementerian Desa. Tokoh agama diyakini mampu menjadi solusi pengawasan pengelolaan dana desa. Selain itu, perencanaan pembangunan desa dengan pelibatan tokoh agama akan memberikan pondasi pembangunan yang lebih kuat. Oleh sebab itu, Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi meyakini tokoh agama atau kyai/ulama memiliki peran strategis dalam pembangunan desa sehingga harus dilibatkan secara aktif dalam pembangunan desa khususnya dalam pengelolaan dana desa<sup>6</sup>.

## B. METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan deskriptif kualitatif. Penelitian kualitatif adalah penelitian yang digunakan untuk meneliti pada kondisi obyek

---

<sup>6</sup>. <http://www.beritasatu.com/nasional/261052-menteri-desa-kiai-berperan-strategis-dalam-pembangunan-desa.html>.

Taufik

yang alamiah, (sebagai lawannya adalah eksperimen) dimana peneliti adalah sebagai instrumen kunci, teknik pengumpulan data dilakukan secara triangulasi (gabungan), analisis data bersifat induktif dan hasil penelitian kualitatif lebih menekankan pada makna daripada generalisasi<sup>7</sup>. Penelitian ini diperoleh studi lapangan dengan menggunakan teknik wawancara secara mendalam dengan melibatkan *key informant* dalam penelitian ini adalah sebagai berikut: (a) Kepala Desa; (b) Ulama atau Tengku atau Imam Gampong; (c) Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Gampong Bireuen

Data yang diperoleh dilakukan pengkategorian dan pengkodean dengan tujuan memisahkan informasi utama dan informasi pendukung. Informasi utama akan digunakan untuk menjawab tiga masalah penelitian yaitu keaktifan pelibatan ulama dalam pembangunan desa, memetakan pola dan strategi pelibatan ulama dalam pembangunan desa, dan mengetahui hambatan dan tantangan pelibatan ulama dalam pembangunan desa di Aceh.

## C. HASIL DAN PEMBAHASAN

### 1. Keterlibatan Ulama/Tokoh Agama Dalam Pembangunan Desa di Kabupaten Bireuen

Pasca diberlakukannya Undang-undang No. 6 tahun 2014 tentang Desa telah banyak mengalami perubahan dalam pembangunan desa. Hal ini sesuai dengan tujuan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) tahun 2015-2019 yang ditetapkan melalui PP No.2 tahun 2015<sup>8</sup>. Kemudian selarasnya dengan pelaksanaan program Nawacita sebagai program kerja pemerintahan Jokowi-JK, yaitu membangun Indonesia dari pinggiran dan memperkuat daerah-daerah dan desa, serta mewujudkan kemandirian ekonomi dengan menggerakkan sector strategis ekonomi domestik dengan sub-agenda kedaulatan pangan.

---

<sup>7</sup>. Sugiyono. (2013). *Metode Penelitian Kombinasi (Mixed Methods)* Alfabeta: Bandung.

<sup>8</sup>. PP No. 25 tahun 2015 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional.

Pembangunan desa di Kabupaten Bireuen sejak adanya dana desa ada mengalami perubahan kearah yang lebih baik. Infrastruktur, seperti jalan, drainase, pembangunan kantor keuchik, balai pengajian, maupun kegiatan-kegiatan lainnya sudah dikelola secara mandiri oleh desa. Namun, masih terdapat kekurangan dalam pelaksanaan pembangunan desa saat ini. Kekurangan tersebut diantaranya, masih lemahnya SDM aparatur desa dalam mengelola dana desa dan pelayanan administrasi perkantoran.

Dalam pelaksanaan pembangunan desa di Kabupaten Bireuen adanya keterlibatan masyarakat, baik itu tokoh pemuda, unsure perempuan dan unsure ulama (tokoh agama). Keterlibatan ulama sanga tpenting dalam pembangunan desa. Apalagi didukung dengan daerah yang memberlakukan Syari'at Islam. Kehadiran ulama dalam pembangunan desa dapat berdampak positif, ulama menjadi mediator dalam penyelesaian konflik dalam pembangunan desa. Bahkan, dalam konflik rumah tangga ulama juga sangat berperan penting sebagai aktor penengah dalam menyelesaikan permasalahan masyarakat di desa.

Selain itu, ulama (tokoh agama) juga terlibat dalam penyelesaian kasus kecelakaan yang dilakukan oleh masyarakat desa. Keterlibatan ulama dalam hal ini sebagai actor untuk mendamaikan kedua belah pihak yang mengalami kecelakaan, agar tidak adanya rasa dendam dan diselesaikan secara kekeluargaan. Praktik ini merupakan bentuk kearifan local (*local wisdom*) umumnya di Aceh dan khususnya di kabupaten Bireuen terhadap menjunjung tinggi kehadiran ulama (tokoh agama) dalam pembangunan desa.

## **2. Pola dan Strategi Pelibatan Ulama dalam Pembangunan Desa di Kabupaten Bireuen**

Pola dan strategi pelibatan ulama dalam pembangunan desa di Kabupaten Bireuen dipraktikkan dengan masuknya ulama (tokoh agama) dalam struktur birokrasi pemerintahan desa. Ulama (tokoh agama) di desa umumnya menduduki

Taufik

jabatan sebagai Imuem desa. Imuem desa adalah sebuah lembaga agama yang menjadi mitra kerja kepala desa yang mempunyai tugas dan fungsi memimpin kegiatan kegamaan, peningkatan peribadatan, peningkatan pendidikan agama anak, remaja dan masyarakat. Imuem gampong mempunyai tugas:

- a. Memimpin, mengkoordinir kegiatan peribadatan, pendidikan agama dan pelaksanaan Syari'at Islam dalam kehidupan masyarakat;
- b. Mengurus, menyelenggarakan dan memimpin kegiatan kemakmuran Meunasah;
- c. Memberi pertimbangan dan pendapat kepada Pemerintah Gampong baik diminta maupun tidak diminta;
- d. Bersama Keuchiek, pemangku adat dan atau Tuha Peuet, menyelesaikan sengketa dalam keluarga dan antar warga yang timbul dalam masyarakat; dan
- e. Melakukan pembinaan dan pengujian terhadap kemampuan atau penguasaan ilmu agama bagi calon mampelai.

Kemudian, imuem gampong juga mempunyai kewajiban;

- a. Menjaga keharmonisan dan keseimbangan kerja dengan Keuchiek, Tuha Peuet dan Tuha Lapan;
- b. Menjaga dan memelihara Adat yang mengandung nilai-nilai Syariat Islam serta meminimalisir Adat dan kebiasaan yang bertentangan dengan Syariat Islam;
- c. Memelihara dan mempertahankan keutuhan fisik dan/atau status kepemilikan harta Agama;
- d. Mencegah kegiatan-kegiatan yang mengarah pada pendangkalan dan kedangkalan Akidah;
- e. Mencegah terjadinya ketidakharmonisan dalam pemahaman dan pelaksanaan ibadah. Selain itu, ulama/tokoh agama juga termasuk dalam struktur kepengurusan lembaga *Tuha Peut*. Lembaga ini mempunyai kedudukan sebagai badan permusyawaratan di Desa yang merupakan

perwujudan demokrasi dalam penyelenggaraan pemerintahan desa sebagai unsur pemerintahan desa.

Lembaga *Tuha Peut* ini terdiri dari: (a) unsure pemuka agama; (b) unsur cendikiawan/unsur tokoh adat; (c) unsur pemuda, dan; (e) unsur perempuan. Dalam melaksanakan tugasnya, salah satu fungsinya lembaga ini adalah penyelesaian sengketa permasalahan yang timbul dalam masyarakat.

Bentuk pelibatan ulama lainnya dalam pembangunan desa di Kabupaten Bireuen di antaranya dalam kegiatan Musyawarah Rencana Pembangunan (Musrenbang) Gampong, kegiatan keagamaan, dan peningkatan pendidikan agama (*Balee Beut*). Dalam pelaksanaan pendidikan agama, ulama/tokoh agama yang menjadi guru pengajian, dapat membuat perencanaan program, usulan anggaran serta pengelolaan keuangan yang bersumber dari dana desa, yang diperuntukkan dalam kegiatan peningkatan pendidikan agama bagi masyarakat gampong di Kabupaten Bireuen harus memberikan perhatian penuh terhadap keterlibatan ulama dalam pembangunan desa di Kabupaten Bireuen.

#### D. KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan diatas, dapat diambil kesimpulan sebagai berikut:

1. Adanya keterlibatan ulama/tokoh agama dalam pembangunan desa di Kabupaten Bireuen. Keterlibatan ini dapat berupa dalam kegiatan Musrenbang-Des, kegiatan keagamaan, pendidikan agama, penyelesaian konflik antar aaratur gampong, konflik rumah tangga hingga menjadi mediator dalam penyelesaian perdamaian masalah kecelakaan.
2. Pola dan strategi Pelibatan ulama dalam pembangunan desa terlihat dari berbagai aspek. Aspek dalam pembangunan desa melalui kegiatan musyawarah rencana pembangunan desa (musrenbangdes); Aspek struktur birokrasi yakni adanya ulama menduduki jabatan dalam pemerintahan



Taufik

desa;Aspek pendidikan agama, meliputi kegiatan pengajian dan perencanaan anggaran pendidikan agama (*baleebeut*).

3. Ulama/tokoh agama telah menjalankan perannya dalam pembangunan desa di Kabupaten Bireuen, namun belum optimal. Hambatan yang dihadapi adalah masih rendahnya intensif yang diterima oleh ulama/tokoh agama, perlu penigkatan metode dakwah dan pengetahuan serta optimalisasi ulama/tokoh agama dalam konteks luas.

## DAFTAR PUSTAKA

- Dhuhri, S. (2016). Art as A Cultural Instrument: The Role of Acehese Art in Resolving Horizontal Conflict. *Jurnal Ilmiah Peuradeun*, 4(1), 89-102. doi:10.26811/peuradeun.v4i1.88
- Faruqi, Y. M. (2015). Role of Muslim Intellectuals in the Development of Scientific Thought. *Jurnal Ilmiah Peuradeun*, 3(3), 451-466.
- Idris, S., & Tabrani ZA. (2017). Realitas Konsep Pendidikan Humanisme dalam Konteks Pendidikan Islam. *Jurnal Edukasi: Jurnal Bimbingan Konseling*, 3(1), 96-113. <https://doi.org/10.22373/je.v3i1.1420>
- Kurniawan, A. (2010). Tugas Dan Fungsi Keuchik, Tuha Peuet Dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Gampong Lampisang Kecamatan Peukan Bada Kabupaten Aceh Besar Berdasarkan Qanun Nomor 8 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Gampong. *Jurnal Dinamika Hukum*, Vol 10, No 3
- La Torre, C., & Montalto, K. (2016). Transmigration, Multiculturalism and Its Relationship to Cultural Diversity in Europe. *Jurnal Ilmiah Peuradeun*, 4(1), 39-52. doi:10.26811/peuradeun.v4i1.84
- Medan Bisnis: <http://www.medanbisnisdaily.com/news/read/2016/07/18/245881/konflik-aparat-dana-desa-empat-gampong-terancam/>
- Murziqin, R. (2013a). Legal Reform Based on Federal Evidence Rules. *Journal of Islamic Law and Culture*, 12(1), 140-165
- Murziqin, R. (2013b). The Political Dynamics of Military Pensions in Indonesia. *Austrian Journal of Political Science*, 42(2), 145-160.
- Murziqin, R. (2014). Politics of Power and Its Influence on Elections in Indonesia. *Asian Journal of Political Science*, 22(2), 181-205.
- Murziqin, R. (2015). Government Authority in the Application of Islamic Sharia. *Journal of Islamic Law and Culture*, 13(2), 321-332
- Murziqin, R. (2016). Aceh Pasca MoU Helsinki. *Al-Ijtima`i-International Journal of Government and Social Science*. 2(1), 1-12.

- Murziqin, R. (2017). Context for Local Democracy and Problems Autonomy. *British Journal of Political Science*, 47(1), 19-30.
- Murziqin, R., & Tabrani ZA. (2016). The Importance of Local Parties and Incumbency to the Electoral in Aceh. *Journal of Islamic Law and Culture*, 10(2), 123-144.
- Murziqin, R., & Tabrani ZA. (2017). A Consequence of Institutionalized Political Inequality. *Journal of Political Sciences & Public Affairs*, 4(3), 231-242
- Nasrul, W. 2013. Peran Kelembagaan Lokal Adat Dalam Pembangunan Desa Jurnal Ekonomi Pembangunan, Volume 14, Nomor 1, Hlm. 102-109
- PP No. 25 tahun 2015 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional.
- Serambi News: <http://aceh.tribunnews.com/2017/10/27/dana-desa-mengendap-yang-cair-pun-tak-jelas>
- Sugiyono. (2013). *Metode Penelitian Kombinasi (Mixed Methods)* Alfabeta: Bandung.
- Tabrani ZA & Murziqin, R. (2015). Political Education in Maturation Democracy in Indonesia. *British Journal of Political Science*, 45 (1), 215-226
- Tabrani ZA. (2011). Dynamics of Political System of Education Indonesia. *International Journal of Democracy*, 17(2), 99-113.
- Tabrani ZA. (2014). Islamic Studies dalam Pendekatan Multidisipliner (Suatu Kajian Gradual Menuju Paradigma Global). *Jurnal Ilmiah Peuradeun*, 2(2), 211-234.
- UU No. 6 Tahun 2014 tentang Desa.
- Walidin, W., Idris, S., & Tabrani ZA. (2015). *Metodologi Penelitian Kualitatif & Grounded Theory*. Banda Aceh: FTK Ar-Raniry Press.